



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Syafrudin bin M. Said, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Mada Oi Ua, RT.001, RW. 004, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon I;

Sainini binti Abdurrahman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mada Oi Ua, RT.001, RW. 004, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Nopember 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Abdurrahman bin Syarif, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Bin H. Dahlan dan M. Guntur Bin Hamsin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Baharudin (L) umur 19 tahun;
 2. Wiranto (L) umur 16 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Bara, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Syafrudin bin M. Said**) dengan Pemohon II (**Sainini binti Abdurrahman**) yang dilaksanakan di

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 28 Nopember 1996 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5205050101750001, tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat atau pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5205050101760004, tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat atau pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat.. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205050612070477, tertanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan sudah menikah, Nomor 410/10.70/VII/12017, tertanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-367/kua.19.04.01/7/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P-5;

B. Saksi:

1. **Muhammad Bin H. Dahlan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mada Libi, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Paman Pemohon II;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1996 di Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Abdurrahman Bin Syarif;
- ✓ Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksinya adalah Muhammad Bin H. Dahlan dan M. Guntur Bin Hamsin, dengan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, semua dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 1. Baharudin (L) umur 19 tahun;
 2. Wiranto (L) umur 16 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Woja, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Bara tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak ;

2. **M. Guntur Bin Hamsin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buna, RT.005, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Paman Pemohon II;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1996 di Desa Bara, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Abdurrahman Bin Syarif;
- ✓ Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksinya adalah Muhammad Bin H. Dahlan dan M. Guntur Bin Hamsin dengan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, semua dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :

1. Baharudin (L) umur 19 tahun;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



2. Wiranto (L) umur 16 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Woja, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Bara tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syar'i dan dihadapan P3N Desa Madaprana, namun P3N tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kepentingan akte kelahiran anak bernama Baharudin (L) umur 19 tahun dan Wiranto (L) umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun tanpa diberi meterai dan dicap pos, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) atas nama Pemohon II, Ramlah yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut memiliki legal standing dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) ternyata Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang mana dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana bukti ini merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta relevan dengan dalil permohonannya pada posita angka (4), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan sudah menikah yang mana bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Raba Baka, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan tidak tercatat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga terhadap bukti terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Nopember 1996 yang dilaksanakan di Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan wali nilah, ayah kandung Pemohon II bernama Abdurrahman Bin Syarif;
- ✓ Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Bin H. Dahlan dan M. Guntur Bin Hamsin;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Lulu Rahmaniah, (P) umur 10 tahun;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, karena P3N Desa Bara yang tidak melaporkan peristiwa akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan alasan atas kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon yang berakibat pada kerugian para pihak dibidang administrasi nikah dengan sendirinya menjadi tanggung jawab moril bagi P3N setempat karena telah menyimpang dari aturan hukum yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebelum lahirnya aturan hukum baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama jo Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016, tentang tidak berlakunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Syafrudin bin M. Said**) dengan Pemohon II (**Sainini Binti Abdurrahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1996 yang dilaksanakan di Desa Bara, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzuhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 251.000,- |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.

Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)